



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN
ANGKA KEMATIAN BAYI DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya dalam menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi diperlukan partisipasi semua pihak baik masyarakat maupun aparatur pemerintah;
- b. bahwa untuk mencapai hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan langkah-langkah percepatan dan terobosan untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah **7**

diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 825);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 16);

23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Gerakan Hidup Masyarakat Sehat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 28);

24. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

7. Kematian ibu adalah kematian seorang perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, abortus, dan masa dalam kurun waktu 42 (empat puluh dua) hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk didalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian *incidental*.
8. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 (nol sampai sebelas) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari.
9. Percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melibatkan berbagai pihak baik dari masyarakat maupun aparaturnya pemerintah itu sendiri.
10. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar selanjutnya disebut PONED adalah pelayanan pertolongan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar secara langsung terhadap ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas baik yang datang sendiri atau atas rujukan bidan di desa dan puskesmas.
11. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif selanjutnya disebut PONEK adalah pelayanan pertolongan kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal komprehensif di rumah sakit secara langsung terhadap ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas baik yang datang sendiri atau atas rujukan bidan di desa, puskesmas dan puskesmas PONED.
12. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Dasa Wisma adalah kelompok ibu berasal dari 10 (sepuluh) Kepala Keluarga rumah yang bertetangga untuk mempermudah jalannya suatu program.
14. Tokoh Masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat.
15. Ambulan Desa adalah kendaraan masyarakat yang digunakan dalam keadaan darurat.
16. Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat selanjutnya disebut UKBM adalah salah satu wujud nyata peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Berbagai bentuk UKBM antara lain Polindes (Pondok Bersalin Desa), Pos UKK (Pos Upaya Kesehatan Kerja), TOGA (Taman Obat Keluarga), dana sehat, dan lain-lain.

17. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi Pemerintahan.
18. Tugas Pokok dan Fungsi selanjutnya disebut Tupoksi adalah Tugas pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pedoman dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 3

Sasaran percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi adalah:

- a. ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas;
- b. bayi baru lahir, *neonatus* dan balita;
- c. remaja putri; dan
- d. wanita usia subur.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi;
- b. hak dan kewajiban tenaga kesehatan;
- c. peran serta masyarakat dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- d. pendukung pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- e. penanggung jawab dalam percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

UPAYA PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas/Instansi atau Lembaga terkait sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing melalui keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan masa sebelum hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - c. pelayanan persalinan;
 - d. pelayanan ibu nifas;
 - e. pelayanan kesehatan reproduksi wanita usia subur;
 - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
 - g. pelayanan imunisasi;
 - h. rumah tunggu kelahiran; dan
 - i. jaminan persalinan.
- (3) Keseluruhan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan cakupan program pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

Paragraf 1

Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil yang bermutu, merata dan terjangkau.
- (2) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil meliputi pelayanan kesehatan bagi remaja, calon pengantin dan pasangan usia subur.

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil bagi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi pemberian informasi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan tata laksana seperti komunikasi, informasi dan edukasi, pelayanan gizi, imunisasi dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil bagi calon pengantin meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan tata laksana seperti komunikasi, informasi dan edukasi, pelayanan gizi, *screening* imunisasi dan tetanus, *screening triple* eliminasi serta pengobatan.
- (3) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil bagi pasangan usia subur meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. †

- (4) Pemeriksaan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pemeriksaan payudara klinis;
 - b. inspeksi visual asetat;
 - c. *screening* hepatitis b, sifilis dan HIV AIDS (*triple eliminasi*), Infeksi virus;
 - d. tata laksana komunikasi, informasi dan edukasi, pelayanan gizi, imunisasi dan pengobatan.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan yang memadai.
- (2) Ibu hamil wajib memeriksakan kehamilan secara berkala disarana pelayanan kesehatan oleh petugas kesehatan minimal 6 (enam) kali yaitu 4 (empat) kali oleh petugas kesehatan seperti bidan dan 2 (dua) kali oleh dokter atau dokter spesialis kandungan.
- (3) Pelayanan pemeriksaan kehamilan dengan pemberian tablet tambah darah dan pemberian makanan tambahan bergizi bagi ibu hamil yang menderita kekurangan energy kronis dan anemia.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan kemudahan menyiapkan pelayanan rujukan ibu dalam kondisi darurat sesuai dengan kemampuan daerah.
- (5) Pemberian pengetahuan dan edukasi kepada keluarga dan masyarakat untuk wajib mendukung penyelenggaraan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan.
- (6) Tata cara pelayanan pemeriksaan kehamilan dilaksanakan sesuai dengan mutu dan standar pelayanan kebidanan.

Paragraf 3

Pelayanan Persalinan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga dan sarana kesehatan yang sesuai standar dalam menunjang pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan persalinan harus dilakukan di sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta dan ditangani oleh tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan dengan tidak membedakan status sosial dan sesuai standar operasional pertolongan persalinan. †

- (3) Pelayanan komplikasi ditangani oleh puskesmas PONED, apabila terjadi komplikasi dilakukan penanganan oleh rumah sakit.
- (4) Pelayanan komplikasi kegawatdaruratan yang membutuhkan darah, maka Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia dan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit.
- (5) Tenaga kesehatan harus mencatat seluruh keadaan kondisi ibu melahirkan dalam bentuk partograf, pencatatan medis termasuk grafik persalinan.
- (6) Ibu, keluarga dan masyarakat wajib mendukung penyelenggaraan pelayanan pertolongan persalinan pada sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang berstandar.
- (7) Pertolongan persalinan hanya boleh dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di sarana pelayanan kesehatan yang telah memenuhi standar.
- (8) Tenaga kesehatan dapat meningkatkan cakupan pelayanan persalinan dengan menjalin kemitraan bersama tenaga tradisional/dukun yang telah dilatih dan difasilitasi untuk menjadi mitra tenaga kesehatan di wilayah kerja masing-masing.

Paragraf 4

Pelayanan Ibu Nifas

Pasal 10

- (1) Tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan ibu nifas sesuai prosedur standar di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pemeriksaan selama masa nifas minimal 3 (tiga) kali dan melakukan kunjungan neonatal selama minimal 4 (empat) kali.
- (3) Tenaga kesehatan harus mampu mendeteksi resiko yang dapat terjadi pada masa nifas dan menangani sesuai kewenangan.

Paragraf 5

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Wanita Usia Subur

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan reproduksi bagi wanita usia subur dan pasangan usia subur.
- (2) Pelayanan kesehatan reproduksi bagi wanita usia subur meliputi;
 - a. pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri;
 - b. konseling tentang kesehatan reproduksi;

[Handwritten mark]

- c. konseling tentang persiapan bagi calon pengantin untuk mempersiapkan kehamilan yang baik; dan
 - d. pemeriksaan *triple* eliminasi bagi calon pengantin.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur meliputi:
- a. menyediakan alat kontrasepsi, obat efek samping akibat kontrasepsi dan pembiayaan komplikasi;
 - b. tenaga kesehatan dan/atau tokoh masyarakat yang terlatih memberikan informasi intensif kepada masyarakat mengenai jenis kontrasepsi, manfaat dan efek samping kontrasepsi;
 - c. peningkatan program Keluarga Berencana bagi pasangan usia subur;
 - d. pelatihan tenaga kesehatan dalam upaya pemberian pelayanan kontrasepsi yang berkualitas dan penanganan komplikasi akibat kontrasepsi; dan
 - e. ibu dan suami dapat menentukan pilihan kontrasepsi untuk mengatur kehamilannya setelah mendapatkan dan konseling pemeriksaan dari tenaga kesehatan.

Paragraf 6

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan ketersediaan tenaga dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
- (2) Ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang akses pelayanan kesehatan berkualitas bagi bayi dan anak balita.
- (3) Pemerintah harus mendukung dan menggalakkan program ASI eksklusif.
- (4) Pemberian Inisiasi Menyusui Dini dan ASI eksklusif bagi setiap bayi.
- (5) Suami, keluarga dan masyarakat harus mendukung ibu dalam pemberian ASI eksklusif.
- (6) Pemberian air susu selain ASI harus sesuai anjungan tenaga kesehatan.

Pasal 13

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan harus memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar kepada bayi dan anak balita sakit.
- (2) Dalam pelayanan kesehatan bayi dan anak balita, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan bertugas:

- a. memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balita dan melibatkan keluarga dalam pemantauan secara rutin;
- b. memantau bayi terkait pencegahan hipotermi, asfiksia dan perawatan tali pusat;
- c. menggalakkan program pola asuh dan gizi anak kepada ibu, pengasuh bayi dan masyarakat; dan
- d. menggalakkan pemberian makanan tambahan pada anak balita kurang gizi dari keluarga miskin.

Paragraf 7

Pelayanan Imunisasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah melalui Dinas Kesehatan menyediakan ketersediaan vaksin untuk imunisasi.
- (2) Setiap calon pengantin dan ibu hamil harus mendapatkan imunisasi Tetanus Difteri.
- (3) Setiap bayi dan anak balita wajib mendapatkan imunisasi dasar lengkap.
- (4) Masyarakat wajib mendukung pelaksanaan program imunisasi.

Paragraf 8

Rumah Tunggu Kelahiran

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana rumah tunggu kelahiran.
- (2) Setiap ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan bayi baru lahir berhak mendapatkan pelayanan rumah tunggu kelahiran.
- (3) Masyarakat wajib mendukung pelaksanaan rumah tunggu kelahiran.

Paragraf 9

Jaminan Persalinan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan memfasilitasi penyediaan jaminan persalinan bagi ibu melahirkan dan bayi baru lahir.
- (2) Setiap ibu melahirkan dan bayi baru lahir kategori miskin dan tidak memiliki jaminan atau asuransi berhak mendapatkan program jaminan persalinan.
- (3) Masyarakat wajib mendukung pelaksanaan rumah tunggu kelahiran.

Bagian Kedua
Tenaga Kesehatan

Pasal 17

Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi:

- a. dokter spesialis kebidanan dan kandungan;
- b. dokter umum;
- c. bidan;
- d. perawat; dan
- e. tenaga pelaksana gizi.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Hak Tenaga Kesehatan

Pasal 18

Setiap tenaga kesehatan dapat diberikan insentif sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 19

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebagai berikut:

- a. tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau petunjuk teknis;
- b. fasilitas dan insentif khusus diberikan bagi tenaga pelayanan kesehatan ibu dan anak yang ditempatkan di sarana pelayanan kesehatan terpencil; dan
- c. imbalan jasa dari masyarakat pada praktek swasta.

Bagian Kedua

Kewajiban Tenaga Kesehatan

Pasal 20

- (1) Tenaga Kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu nifas di wilayah kerjanya.
- (2) Tenaga Kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi kesehatan Ibu, bayi dan anak balita di wilayah kerjanya.
- (3) Tenaga Kesehatan wajib melakukan komunikasi, informasi dan *f*

edukasi kepada suami dan atau keluarganya mengenai ibu hamil resiko tinggi.

- (4) Tenaga Kesehatan harus mampu memberikan penanganan terhadap ibu hamil yang terdeteksi memiliki resiko tinggi.
- (5) Tenaga Kesehatan wajib melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan kebidanan pada ibu dan bayi.
- (6) Tenaga Kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan *reproduksi* calon pengantin, wanita usia subur, pasangan usia subur, remaja dan kontrasepsi.
- (7) Tenaga Kesehatan diwajibkan mensosialisasikan dan mengedukasi kegiatan kesehatan ibu dan anak di wilayah kerjanya.
- (8) Tenaga Kesehatan wajib melakukan pemantauan wilayah setempat dan *Audit Maternal Perinatal*.
- (9) Tenaga Kesehatan wajib melaporkan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan kejadian kematian ibu dan bayi (1x24 Jam) secara berjenjang.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM RANGKA PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya tercapainya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi.
- (2) Upaya-upaya tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pos pelayanan terpadu;
 - b. peran institusi masyarakat desa;
 - c. peran informasi dan konseling remaja di setiap kecamatan;
 - d. peran serta PKK mulai dari tingkat dasa wisma;
 - e. peran aktif tokoh masyarakat, tokoh agama dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - f. peran keluarga dalam merencanakan dan menyiapkan donor darah transport ambulan desa dan dana persalinan bagi setiap keluarga yang mempunyai ibu hamil;
 - g. peran serta posyandu dalam rangka mendukung proses kehamilan yang aman, persiapan persalinan dan keberhasilan ASI eksklusif; dan
 - h. mengaktifkan kembali desa siaga di setiap desa.

Pasal 22

Penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dilaksanakan secara berjenjang yakni:

a. Tingkat Kecamatan berperan serta dalam:

1. melaksanakan kebijakan kabupaten bersama unsur penyelenggara tingkat kecamatan;
2. tersedianya data meliputi tenaga, sarana, sasaran dan cakupan/hasil kegiatan;
3. perencanaan kebutuhan anggaran penyelenggaraan pelayanan yang bermutu merata dan terjangkau;
4. pelaksanaan kegiatan pelayanan sesuai standar yang berlaku;
5. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan;
6. membantu menyediakan sarana dan prasarana fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung terselenggaranya persalinan di fasilitas kesehatan;
7. memberdayakan dan menggerakkan masyarakat dalam mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi; dan
8. melaksanakan sosialisasi kesehatan ibu dan anak.

b. Kepala desa/kelurahan berperan serta dalam:

1. menetapkan keputusan kepala desa/kelurahan tentang personil donor darah dan ambulan desa secara swadaya dengan memanfaatkan transportasi yang ada di desa;
2. mengatur pemanfaatan tabungan ibu bersalin (tabulin);
3. menyediakan anggaran melalui alokasi dana desa dan/atau dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi tingkat desa setiap bulan;
5. membantu pendataan ibu hamil dan bayi;
6. membantu pelaporan kematian ibu dan bayi;
7. membantu pelaksanaan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja, keluarga berencana dan kesehatan ibu dan anak; dan

8. mendorong partisipasi masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan rumah tunggu kelahiran dalam penurunan angka kematian ibu dan anak.

BAB V

PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI

Pasal 23

- (1) Pendukung pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi dapat dikembangkan melalui desa siaga.
- (2) Pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. forum kesehatan desa;
 - b. kegiatan pengamanan dan pemantauan oleh masyarakat dalam deteksi dini atau kewaspadaan diri serta kesiapsiagaan terhadap masalah kesehatan;
 - c. kegiatan pembiayaan kesehatan oleh masyarakat untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan melalui kepesertaan ibu hamil terhadap tubulin (tabungan ibu bersalin); dan
 - d. kegiatan pembiayaan pemerintah untuk mengatasi masalah kesehatan melalui kepesertaan ibu dan anak terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan dan/atau jaminan persalinan.

BAB VI

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 24

- (1) Untuk memastikan program dan kegiatan percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi terlaksana dengan baik, efektif dan efisien dibentuk kelompok kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala dinas kesehatan selaku ketua kelompok kerja dalam percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi tingkat kabupaten.
- (3) Camat selaku ketua kelompok kerja dalam percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi tingkat kecamatan.
- (4) Kepala Desa/Lurah selaku ketua kelompok kerja dalam percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi tingkat desa/kelurahan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 25

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, dalam Peraturan Bupati ini dapat bersumber dari Anggaran:

- c. Pemerintah Pusat;
- d. Pemerintah Provinsi;
- e. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- f. Pemerintah Desa.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHT. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 000

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA DINAS	KABID KESMAS
 ERNANESTO, S.Mep. Ns. M.Kes NIP. 19690617 198502 2001	 ADE RINALDO, SKD NIP. 19820113 201501 1 011

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 12